



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Ardath Bin Joko Nurdin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 12 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Rt. 007/ Rw 008 Kel. Pabuaran, Kec.Bojonggede, Kab. Bogor, atau Villa Pabuaran Indah Rt 009/ Rw 016 Kel. Pabuaran, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deddy Ardath Bin Joko Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal: 372 KUH. Pidana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. NOUVAL ADIB dan Sdr.DEDDY ARDATH yang ditanda tangani di citayam tanggal 26 Nopember 2018
 - 1 (satu) Bendel Sertifikat Asusransi kendaraan bermotor PT. Asuransi Harta Aman Pratama , Tbk. Atas nama Indomobil Finance Indonesia Cab.Depok QQ NOUVAL ADIB QQ ACHMAD YUSUF SYAHRUDIN.

Dikembalikan kepada Saksi Sdr. NOUVAL ADIB

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke- Satu :

Bahwa ia terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ia terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN kenal dengan korban Sdr. NOUVAL ADIB, dikenalkan oleh SITI RAHMATIKA (keponakan korban) dengan cara SITI RAHMATIKA memberi nomor Handphone korban Sdr. NOUVAL ADIB, kemudian terdakwa berusaha menghubungi korban melalui Handphone lalu terdakwa dengan korban Sdr. NOUVAL ADIB janji bertemu dirumah korban pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 No. 14 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membicarakan mengenai masalah rental (sewa) mobil milik korban Sdr. NOUVAL ADIB dengan janji terdakwa meyakinkan korban akan memberikan uang sewanya 1 (satu) bulan sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian korban percaya dengan terdakwa, lalu korban Sdr. NOUVAL ADIB menitipkan 1 (satu) Unit mobil merk Suzuki ERTIGA yang untuk direntalkan oleh terdakwa, kemudian setelah berjalan 3 (tiga) bulan mobil merk Suzuki ERTIGA terdakwa minta ditukar dengan mobil Merk Honda Freet tahun 2010 juga untuk di rentalkan, dan berjalan sekitar 2 (dua) bulan, korban melihat terdakwa meyakinkan lalu korban Sdr. NOUVAL ADIB menitipkan lagi kepada terdakwa 1 (satu) Unit mobil merk NISSAN LEVINA;
- Bahwa kemudian sejak terdakwa membawa mobil Merk NISSAN LEVINA, terdakwa tidak dapat membayar setoran/uang sewa mobil kepada korban, lalu terdakwa iseng- iseng membuka Grup Driver Grap yang ada di Facebook, kemudian terdakwa melihat Postingan ada seseorang mencari mobil Gadaian, dan pada saat itu terdakwa timbul/mempunyai niat menggadaikan mobil milik korban Sdr. NOUVAL ADIB, selanjutnya pertengahan bulan Nopember 2018 terdakwa menghubungi nomor telpone yang ada diposting ternyata Sdri. RENI (belum tertangkap) orang yang mencari/mau menerima Gadaian, sehingga terdakwa janji dengan Sdri RENI untuk bertemu dirumah terdakwa dengan tujuan untuk melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B-1973- EKL, No. Rangka : MHBG3CG1CDJ002801, No Mesin : HR15922848C STNK a.n AHMAD YUSUF SYAHRUDDIN, alamat : Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E 21/3 Rt 03/ Rw 11 Depok, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB yang beralamat di Jl. Panca warga Rt 011/ Rw 004 Kel. Cipinang Besar Selatan, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, atau Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 No. 14 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;

- Bahwa sebelumnya terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, dari korban Sdr. NOUVAL ADIB digunakan usaha Rental (direntalkan) dengan cara terdakwa menjanjikan korban Sdr. NOUVAL ADIB sanggup membayar setoran setiap bulannya sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian selama 10 (sepuluh) bulan mobil korban terdakwa rentalkan berjalan dengan lancar, tetapi setelah 10 (sepuluh) bulan kedepan, sudah mulai berkurang orang yang menyewa (merental) mobil korban, sehingga terdakwa tidak ada pemasukan uang dari hasil Rental mobil, kemudian terdakwa tanpa seijin/sepengitahuan korban, terdakwa menggadaikan mobil korban Sdr. NOUVAL ADIB kepada Sdri. RENI dengan nilai gadai sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB, terdakwa pergunakan untuk menutupi membayar setoran/uang sewa selama 3 (tiga) bulan kepada korban, diantaranya Bulan Oktober 2018, Bulan Nopember 2018 dan Bulan Desember 2018;
- Bahwa selanjutnya dari sejak bulan Desember 2018 terahir sampai sekarang terdakwa tidak membayar uang setoran sewa mobil kepada korban, kemudian ketika korban datang menemui terdakwa dengan tujuan hendak mengambil semua Unit/mobil yang dititipkan kepada terdakwa, tetapi hanya 1 (satu) Unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL yang tidak ada ditangan terdakwa, dan pada saat itu alasan terdakwa kepada korban, bahwa mobil Nissan Grand Levina masih disewa/rental orang;
- Bahwa berjalan beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil merk Nissan Grand Levina kepda korban, kemudian korban membawa terdakwa dan melaporkan kepihak yang berwajib Polsek Bojonggede, Kab. Bogor, sehingga terdakwa diproses;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban Sdr. NOUVAL ADIB menderita kerugian sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUH Pidana.

Atau

Ke- Dua :

Bahwa ia terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membawa menerima titipan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973-EKL, No. Rangka : MHBG3CG1CDJ002801, No Mesin : HR15922848C STNK a.n AHMAD YUSUF SYAHRUDDIN, dari korban Sdr. NOUVAL ADIB, dengan tujuan hendak terdakwa rentalkan dengan cara terdakwa setor membayar uang sewa kepada korban setiap bulannya sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi beberapa minggu orang yang merental/sewa mobil sepi, sehingga terdakwa tidak dapat membayar setoran/uang sewa mobil kepada korban, lalu terdakwa iseng- iseng membuka Grup Driver Grap yang ada di Facebook, kemudian terdakwa melihat Postingan ada seseorang mencari mobil Gadaian, dan pada saat itu terdakwa timbul/mempunyai niat menggadaikan mobil milik korban Sdr. NOUVAL ADIB, kemudian pertengahan bulan Nopember 2018 terdakwa menghubungi nomor telpone yang ada diposting ternyata Sdri. RENI (belum tertangkap) orang yang mencari/mau menerima Gadaian, sehingga terdakwa janji dengan Sdri RENI untuk bertemu melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, No. Rangka : MHBG3CG1CDJ002801, No Mesin : HR15922848C STNK a.n

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YUSUF SYAHRUDDIN, alamat : Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E 21/3 Rt 03/ Rw 11 Depok, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB yang bertempat tinggal di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 No. 14 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan korban, terdakwa menggadaikan mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB kepada Sdri. RENI dengan nilai gadai sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB, terdakwa pergunakan untuk menutupi membayar setoran/uang sewa selama 3 (tiga) bulan kepada korban, diantaranya Bulan Oktober 2018, Bulan Nopember 2018 dan Bulan Desember 2018;
- Bahwa berjalan beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil merk Nissan Grand Levina kepa korban, kemudian korban membawa terdakwa dan melaporkan kepihak yang berwajib Polsek Bojonggede, Kab. Bogor, sehingga terdakwa diproses;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban Sdr. NOUVAL ADIB menderita kerugian sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nouval Adib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib telah terjadi tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol: B-1973-EKL tahun 2013 warna putih, Noka: MHBG3CG1CDJ002801, Nosin: HR15922848C atas nama ACHMAD YUSUF SYAHRUDDIN alamat Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E21/3 Rt.03/11 Depok brikut STNK dan 1 (satu) buah kunci Kontaknya bertempat Jl. SMP Islam Nusantara Rt.02/02 No.14 Ds.Ragajaya Kec.Bojonggede Kab,Bogor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa.DEDI ARDATH dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa alasan terdakwa menguasai mobil milik saksi adalah mobil milik saksi untuk direntalkan dengan setoran per bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal pelaku karena pelaku dikenalkan oleh keponakan saksi yang bernama SITI RAHMA TIKA yang menerangkan terdakwa DEDI ARDATH adalah selaku driver grab;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pelaku menyewa mobil milik saksi dengan perjanjian sewa bulanan namun sewa tidak dibayarkan dan mobil miliknya tidak dikembalikan;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi memberikan mobil tersebut kepada terdakwa karena saat itu antara saksi dengan terdakwa DEDI ARDATH bekerja sama dimana saat itu terdakwa membutuhkan pekerjaan sehingga saksi menyediakan unit mobilnya.
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi pada saat mobil milik saksi yang disewa oleh terdakwa digadaikan oleh terdakwa kepada Sdri. RENI (belum tertangkap);
 - Bahwa saksi mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Cicilan selama 48 (empat puluh delapan) kali angsuran dengan cicilan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.539.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa, karena antara saksi dengan orang tua terdakwa Bapak JOKO NURDIN sudah musyawarah kekeluargaan, akan menyelesaikan kerugian saksi, akibat perbuatan terdakwa;
 - Bahwa setelah terdakwa dalam proses persidangan, mobil saksi sudah ditemukan oleh orang tua terdakwa (Bapak JOKO NURDIN) dan sudah dikembalikan kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Nina Siti Mardianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib telah terjadi tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol: B-1973-EKL tahun 2013 warna putih, Noka: MHBG3CG1CDJ002801, Nosin: HR15922848C atas nama ACHMAD YUSUF SYAHRUDDIN alamat Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E21/3 Rt.03/11 Depok brikut STNK dan 1 (satu) buah kunci Kontaknya, bertempat Jl. SMP Islam Nusantara Rt.02/02 No.14 Ds.Ragajaya Kec.Bojonggede Kab.Bogor;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan adalah terdakwa DEDI ARDATH dan yang menjadi korbannya adalah suami saksi Sdr. NOUVAL ADIB;
 - Bahwa alasan terdakwa menguasai mobil milik korban adalah rencana mobil milik korban untuk direntalkan dengan setoran per bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa akibat kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. Siti Rachmatika Jusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika saksi naik Grep, kebetulan terdakwa sebagai pengemudinya, dan saksi ngobrol-ngobrol, dan menawarkan untuk sewa mobil korban, sehingga saksi memberikan nomor Hanphone korban Sdr. NOUVAL ADIB kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menghubungi korban lewat Hp tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira pukul 17.00 wib telah terjadi tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol: B-1973-EKL tahun 2013 warna putih, Noka: MHBG3CG1CDJ002801, Nosin: HR15922848C atas nama ACHMAD YUSUF SYAHRUDDIN alamat Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E21/3 Rt.03/11 Depok brikut STNK dan 1 (satu) buah kunci Kontaknya, bertempat Jl. SMP Islam Nusantara Rt.02/02 No.14 Ds.Ragajaya Kec.Bojonggede Kab.Bogor;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan adalah terdakwa DEDI ARDATH dan yang menjadi korbannya adalah korban Sdr. NOUVAL ADIB;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menguasai mobil milik korban adalah rencana mobil milik korban untuk direntalkan dengan setoran per bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian dan perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengenal korban Sdri. RINA SUSANTI, Psi pada bulan Juli 2017, dan terdakwa dikenalkan oleh sdr. HARYONO dan sdr. TEGUH;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa namun sekitar bulan September 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan barang milik korban Sdr. NAOVAL ADIB berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol: B-1973-EKL tahun 2013 warna putih, Noka: MHBG3CG1CDJ002801, Nosin: HR15922848C atas nama ACHMAD YUSUF SYAHRUDDIN alamat Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E21/3 Rt.03/11 Depok beserta STNK nya dan 1 (satu) buah kunci kontaknya (DPB) bertempat di Jl. SMP Islam Nusantara Rt.02/02 No.14 Ds.Ragajaya Kec.Bojonggede Kab.Bogor;
 - Bahwa yang menjadi Korban penipuan atau penggelapan atas perbuatan terdakwa adalah saksi sdr. Sdr. NOUVAL ADIB;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya dengan cara mobil milik korban dititipkan kepada terdakwa untuk di rentalkan kepada orang lain dengan kesepakatan antara terdakwa dengan korban, adalah bahwa korban akan di bayar oleh terdakwa perbulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);
 - Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan korban sudah berlangsung selama sudah hampir 10 (sepuluh) bulan. Namun karena orang yang rental mobil tersebut agak berkurang, hingga akhirnya mobil tersebut digadaikan tersangka kepada orang lain dengan maksud untuk menutup setoran yang setiap bulannya tersangka yang bayarkan kepada Korban;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada seorang perempuan yang bernama Sdri RENI sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut sekitar pertengahan bulan Nopember 2018 sekitar Jam.19.00 Wib di sekitar jalan raya Jakarta-Bogor Nangewer Sedangkan untuk alamat dari Sdri RENI sendiri setahu terdakwa di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan. Namun untuk alamat jelasnya terdakwa tidak mengetahuinya karena belum pernah kerumahnya;
- Bahwa alasan terdakwa menggadaikan mobil milik korban kepada Sdri RENI yaitu untuk menutupi kekurangan pembayaran angsuran ke pihak Leasing;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh korban langsung pada waktu terdakwa sedang berada di Indomart Pabuaran Bojonggede Kab. Bogor lalu terdakwa dibawa dan dilaporkan pihak Polsek Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa pada waktu terdakwa berhasil diamankan oleh korban, tidak berikut dengan barang bukti karena mobil tersebut masih di tangan Sdri RENI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ataupun yang berhak (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. NOUVAL ADIB dan Sdr.DEDDY ARDATH yang ditanda tangani di citayam tanggal 26 Nopember 2018
- 1 (satu) Bendel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. Atas nama Indomobil Finance Indonesia Cab. Depok QQ NOUVAL ADIB QQ ACHMAD YUSUF SYAHRUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa berawal terdakwa membawa menerima titipan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973-EKL, No. Rangka : MHBG3CG1CDJ002801, No Mesin : HR15922848C

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



STNK a.n AHMAD YUSUF SYAHRUDDIN, dari korban Sdr. NOUVAL ADIB, dengan tujuan hendak terdakwa rentalkan dengan cara terdakwa setor membayar uang sewa kepada korban setiap bulannya sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi beberapa minggu orang yang merental/sewa mobil sepi, sehingga terdakwa tidak dapat membayar setoran/uang sewa mobil kepada korban, lalu terdakwa iseng- iseng membuka Grup Driver Grap yang ada di Facebook, kemudian terdakwa melihat Postingan ada seseorang mencari mobil Gadaian, dan pada saat itu terdakwa timbul/mempunyai niat menggadaikan mobil milik korban Sdr. NOUVAL ADIB, kemudian pertengahan bulan Nopember 2018 terdakwa menghubungi nomor telpone yang ada diposting ternyata Sdri. RENI (belum tertangkap) orang yang mencari/mau menerima Gadaian, sehingga terdakwa janji dengan Sdri RENI untuk bertemu melakukan transaksi gadai 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, No. Rangka : MHBG3CG1CDJ002801, No Mesin : HR15922848C STNK a.n AHMAD YUSUF SYAHRUDDIN, alamat : Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E 21/3 Rt 03/ Rw 11 Depok, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB yang bertempat tinggal di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 No. 14 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan korban, terdakwa menggadaikan mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB kepada Sdri. RENI dengan nilai gadai sebesar Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Adapun uang dari hasil gadaian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Levina tahun 2013, warna putih, No.pol B- 1973- EKL, milik korban Sdr. NOUVAL ADIB, terdakwa pergunakan untuk menutupi membayar setoran/uang sewa selama 3 (tiga) bulan kepada korban, diantaranya Bulan Oktober 2018, Bulan Nopember 2018 dan Bulan Desember 2018;
- Bahwa berjalan beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil merk Nissan Grand Levina kepd korban, kemudian korban membawa terdakwa dan melaporkan kepihak yang berwajib Polsek Bojonggede, Kab. Bogor, sehingga terdakwa diproses;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban Sdr. NOUVAL ADIB menderita kerugian sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan sengaja dan melawan hukum,
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
- Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” terdakwa dengan niat/sengaja pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan barang milik korban Sdr. NOUVAL ADIB, yaitu barang berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol: B-1973-EKL tahun 2013 warna putih, Noka: MHBG3CG1CDJ002801, Nosin: HR15922848C atas nama ACHMAD YUSUF SYAHRUDDIN alamat Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E21/3 Rt.03/11 Depok beserta STNK nya dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN, sendiri di persidangan didapat fakta bahwa benar terjadi penggelapan yang terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor,, terdakwa memiliki barang sesuatu sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara terdakwa dengan korban Sdr. NOUVAL ADIB, sepakat sepakat menitipkan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol: B-1973-EKL tahun 2013 warna putih kepada terdakwa, dengan tujuan untuk direntalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa DEDDY ARDATH Bin JOKO NURDIN, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan SMP Islam Nusantara Rt 02/ Rw 02 Desa Ragajaya, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina Nopol: B-1973-EKL tahun 2013 warna putih, Noka: MHBG3CG1CDJ002801, Nosin: HR15922848C atas nama ACHMAD YUSUF SYAHRUDDIN alamat Permata Depok Regency Cluster Jade Blok I E21/3 Rt.03/11 Depok beserta STNK nya dan 1 (satu) buah kunci kontaknya bertempat di Jl. SMP Islam Nusantara Rt.02/02 No.14 Ds.Ragajaya Kec.Bojonggede Kab.Bogor dari korban Sdr. NOUVAL ADIB, untuk direntalkan/sewa, namun terdakwa memanfaatkan barang tersebut dengan cara terdakwa gadaikan kepada orang lain yaitu Sdri RENI (belum tertangkap) senilai Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), tidak seijin korban saksi Sdr. NOUVAL ADIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. NOUVAL ADIB dan Sdr.DEDDY ARDATH yang ditanda tangani di citayam tanggal 26 Nopember 2018;
- 1 (satu) Bendel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. Atas nama Indomobil Finance Indonesia Cab. Depok QQ NOUVAL ADIB QQ ACHMAD YUSUF SYAHRUDIN; yang telah disita dari saksi Sdr. NOUVAL ADIB, maka dikembalikan kepada Sdr. NOUVAL ADIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa masih sebagai kepala keluarga masih ada tanggungan anak yang masih membutuhkan perhatian dan biaya..
- Terdakwa Belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deddy Ardath Bin Joko Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deddy Ardath Bin Joko Nurdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. NOUVAL ADIB dan Sdr. DEDDY ARDATH yang ditanda tangani di citayam tanggal 26 Nopember 2018;
 - 1 (satu) Bendel Sertifikat Asuransi kendaraan bermotor PT. Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk. Atas nama Indomobil Finance Indonesia Cab. Depok QQ NOUVAL ADIB QQ ACHMAD YUSUF SYAHRUDIN;

Dikembalikan kepada Saksi Sdr. NOUVAL ADIB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., Andri Falahandika A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Ni Luh Sukmarini, SH,MH. dan Andri Falahandika A., S.H., M.H dibantu oleh Yuhdin Ni'mah, Bc.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2019/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)